

**PERANAN REGU PENGAMANAN DALAM PENGAWASAN WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUTAN KELAS IIB PONOROGO
(SESUAI PERMENKUMHAM NO. 33 TAHUN 2015)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Surya Hermawan Priatmaja

NIM : 20710155

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Peranan Regu Pengamanan Dalam Pengawasan Warga
Binaan Pemasyarakatan Di Rutan Kelas IIB Ponorogo
(Sesuai Permenkumham No. 33 Tahun 2015)
Nama : Surya Hermawan Priatmaja
NIM : 20710155
Program Studi : Ilmu Hukum

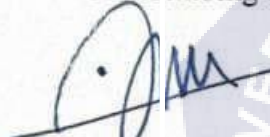
Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyusun
skripsi untuk diujikan guna memperoleh gelar Sarjana program Strata Satu (S-1)

Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 24 April 2024

Pembimbing I

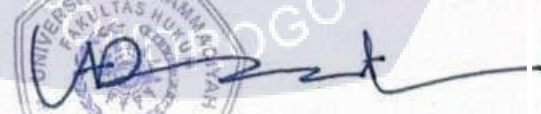

(Dr. Ucu Agiyanto, S.H., M.Hum)
NIDN. 0701017001

Pembimbing II


(Dr. Ferry Irawan, S.H., M.Hum)
NIDN.

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Alfalachu Indiantoro, SH., MH)
NIDN. 07210460

RINGKASAN

Surya Hermawan Priatmaja. 20710155. Peranan Regu Pengamanan Dalam Pengawasan Warga binaan Pemasyarakatan Di Rutan Kelas IIB Ponorogo (Sesuai Permenkumham No. 33 Tahun 2015)

Pemerintah mengatur undang-undang yang mengatur tentang kehidupan di rutan supaya lingkungan rutan yang aman, teratur dan tertib bisa tercipta. Untuk mewujudkan hal tersebut, regu pengamanan merupakan salah satu instrumen untuk melakukan pengawasan warga binaan pemasyarakatan di rutan. Oleh karena itu, regu pengamanan memiliki peran yang penting di lingkungan rutan sebagai penjaga ketertiban. Terlebih penghuni rutan didominasi oleh narapidana-narapidana dengan kondisi mental yang tidak stabil dan rawan terjadi kerusuhan. Aturan terkait regu pengamanan tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hal tersebut juga berlaku di Rutan Kelas II B Ponorogo. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana implementasi peranan regu pengamanan dalam pengawasan warga binaan di Rutan kelas II B Ponorogo serta apa saja kendalanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sejah ini, regu pengamanan di Rutan kelas II B Ponorogo sudah melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 33 Tahun 2015, tetapi masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki, seperti meningkatkan integritas para petugas lapas supaya bisa bersinergi lebih baik dengan regu pengamanan, meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih, dan beberapa hal lain yang masih perlu diperbaiki.

Kata Kunci : Peranan, Implementasi, Regu Pengamanan, Pengawasan, Hambatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana (Studi Kasus Rutan Kelas IIB Ponorogo” Ini dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar strata satu (S-1) di program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Tanpa bantuan dari semua pihak, saya yakin skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta dan bulik saya yang telah banyak memberikan segalanya kepada penulis, kasih sayang, do'a , nasehat , motivasi, tanpa kenal lelah dan pamrih
2. Dr. Happy Susanto, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
4. Bapak Alfalachu Indiantoro ,S.H.,M.H Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
6. Bapak Dr. Uruk Agiyanto, S.H., M.Hum Dosen Pembimbing 1 dan Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis
7. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu dalam mengurus segala kebutuhan dan administrasi penulis

8. Teman seperjuangan FH dan Kakak Adik Fakultas Hukum tempat penulis berproses dalam pengerjaan skripsi ini
9. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah banyak membantu baik tenaga, pikiran maupun do'a demi terselesaikannya skripsi ini

Dalam penulisan skripsi ini saya selaku penulis sangat menyadari masih banya kekurangan. Dengan begitu penulis dengan segala kerendahan hati berharap adanya kritik serta saran yang membangun dari para pembaca dan bersifat konstruktif guna menyempurnakan skripsi ini. Peneliti berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta perkembangan ilmu pengetahuan, terlebih khusus kepada Program Studi Ilmu Hukum dan para pihak yang berkepentingan di dunia pendidikan.



MOTTO

**“Kuatkan Tekad. Jadilah Juara. Kadang Kemenangan akan Begitu Terasa
Setelah Air Mata Penuh Luka”**



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 29 Februari 2024



(Surya Hermawan Priatmaja)
NIM: 20710135



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	I
RINGKASAN.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
MOTTO	V
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	VI
DAFTAR TABEL	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Rumusan iMasalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Tindak Pidana.....	7
2.1.2 Petugas Pemasarakatan.....	12
2.1.3 Teori Pengawasan.....	16
2.1.4 Rumah Tahanan Negara (Rutan).....	19
2.1.5 Warga Binaan.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis iPenelitian	31
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	31
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4 Metode Pengambilan Data	33

3.5	Metode Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		34
4.1	Gambaran Umum Rutas Kelas IIB Ponorogo	34
4.2	Penerapan PERMENKUMHAM No. 33 Tahun 2015.....	35
4.3	Prosedur atau SOP Regu Pengamanan dalam Melaksanakan Tugas.....	39
4.4	Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pengawasan di Rutan	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		64
5.1	Kesimpulan.....	64
5.2	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....		66



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Rutan dengan Lapas	21
--	----

